



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 119); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
11. Peraturan Dearah Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Ambon
7. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

8. Pasar adalah tempat yang disediakan atau ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa kios atau took, los/counter, pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi dengan usaha kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
10. Kios adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pemisah.
11. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pemisah.
12. Pelataran pasar adalah bidang tanah yang dapat berupa lapangan, halaman teras bangunan atau lain-lain areal terbuka atau setengah terbuka dan tidak termasuk bangunan pasar, yang terdapat di dalam pasar.
13. Retribusi Pelayanan Pasar selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan, pengaturan, pemeliharaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, los, pelataran, fasilitas MCK, penjual keliling, jasa kebersihan, jasa perparkiran khusus dan bongkar muat barang.
14. Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar meliputi kios, los, pelataran pasar dan fasilitas pasar lainnya di dalam lingkungan pasar.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Ambon.
18. Pengurangan Retribusi adalah mengurangi sebagian jumlah retribusi perizinan tertentu yang seharusnya wajib dibayar oleh wajib retribusi yang dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Walikota.
19. Pembebasan Retribusi adalah membebaskan seluruh kewajiban wajib retribusi perizinan tertentu untuk membayar seluruh retribusi yang telah ditetapkan menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur tata cara dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar.
 - b. menjadi acuan bagi Dinas dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan.
- (2) Pengurangan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. memberikan kejelasan kepada Kepala Dinas dan Wajib Retribusi tentang pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengurangan, keringanan retribusi dapat diberikan terhadap wajib retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan Retribusi Pelayanan berdasarkan kriteria :
 - a. Wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar; atau
 - b. Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.

Pasal 5

- (1) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi berdasarkan kriteria :
 - a. Objek retribusi digunakan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain yang menunjang pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Objek retribusi rusak karena bencana alam dan/atau kebakaran. atau
 - c. Objek retribusi tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh wajib retribusi sebagai akibat terjadinya bencana non alam, yang menyebabkan aktifitas perdagangan tidak dapat dilakukan secara penuh.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon; dan
 - 2) Surat Pernyataan Wajib retribusi tidak sanggup membayar yang dilengkapi oleh dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 3) Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- b. Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 2) Fotocopy Keputusan Pengadilan yang memutus kepailitan; dan
 - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

f.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan pembebasan retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Objek retribusi digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain yang menunjang pelayanan kepada masyarakat :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohonan;
 - 2) Surat pernyataan keterangan dari lembaga yang memanfaatkan objek retribusi; dan
 - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
 - b. Objek retribusi rusak karena bencana alam dan/atau kebakaran :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Surat Keterangan tentang bencana alam yang terjadi oleh lembaga yang berwenang;
 - 3) Photo kondisi terkini toko/kios; dan
 - 4) Fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - c. Objek retribusi tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh wajib retribusi sebagai akibat terjadinya bencana non alam, yang menyebabkan aktifitas perdagangan tidak dapat dilakukan secara penuh :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Keputusan Walikota tentang Tanggap Darurat; dan
 - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c di Daerah, berlangsung lebih dari 15 (lima belas hari), Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh Wajib retribusi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi nasional maupun Daerah dan kondisi sosial kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 8

Tata cara mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas disertai alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pemohon pengurangan, keringanan retribusi atau Pasal 7 untuk pemohon pembebasan retribusi;
- b. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepada Dinas dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan dan hasil penelitian dituangkan kedalam berita acara hasil penelitian;
- d. Hasil pemeriksaan dijadikan pertimbangan yang dituangkan dalam bentuk Telaahan Staf kepala Dinas yang diajukan ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;
- e. Telaahan Staf sebagaimana dimaksud huruf d diberikan dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan;
- f. Berdasarkan persetujuan atau penolakan Walikota pada telaahan staf sebagaimana dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan

- g. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

Bagian Keempat
Bentuk Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1
Pengurangan Retribusi
Pasal 9

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi yang terutang.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi wajib retribusi yang secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Bagi Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pengurangan retribusi dapat diberikan untuk masa retribusi 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Keringanan Retribusi
Pasal 10

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk :
 - a. Angsuran pembayaran Retribusi terutang sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; atau
 - b. Penundaan jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Keringanan retribusi dapat diberikan untuk masa retribusi 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Pembebasan Retribusi
Pasal 11

- (1) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan 100% (seratus persen) dari besaran ketetapan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi hanya dapat diberikan selama objek retribusi belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh wajib retribusi.

Bagian Kelima
Pelaksanaan
Pasal 12

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Keputusan Walikota tentang Pembebasan retribusi dijadikan dasar wajib retribusi untuk bebas dari pembayaran retribusi.
- (3) Bentuk Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

f.

BAB III




KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 September 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON,




AGUS FIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 3
